



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 71 /UN7.F4/HK/III/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS UNIT BIOETIKA DAN HUMANIORA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
- b. bahwa untuk pengembangan pendidikan kedokteran, keperawatan dan gizi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu mengangkat pengurus unit bioetika dan humaniora Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pengurus Unit Bioetika dan Humaniora Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT BIOETIKA DAN HUMANIORA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pengurus Unit Bioetika Dan Humaniora Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Unit Bioetika Dan Humaniora:

1. Ketua :

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan unit bioetika dan humaniora di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam hal :

- a. Menyusun rancangan kegiatan dan anggaran tahunan yang diperlukan untuk kegiatan unit bioetika dan humaniora;

- b. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Melakukan koordinasi untuk melakukan evaluasi kurikulum pembelajaran etika di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bersama dengan anggota unit dengan KPS dan Sekretaris Bagian (Kordik) di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran bioetika dan humaniora;
- e. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

2. Sekretaris :

- a. Bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan surat menyurat, pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan unit Bioetika dan Humaniora;
- b. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya;
- c. Melakukan koordinasi dan pencatatan mengenai persebaran kurikulum etika diberbagai modul dan jenjang pendidikan;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

3. Anggota :

- a. Mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran belanja (RAB) tahunan pembelajaran klinik bersama ketua unit kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. Mengembang kurikulum pendidikan bioetika dan humaniora yang sesuai dengan standar baik pada tahap pendidikan dan profesi;
- c. Melakukan koordinasi dengan dokter pembimbing untuk pengintegrasian materi bioetika dan humaniora pada pembelajaran tahap profesi di rumah sakit dan wahana kesehatan jejaring.
- d. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan peserta didik dalam bidang bioetika dan humaniora (program pendidikan dokter, dokter spesialis, perawat dan ahli gizi);
- e. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring sarana dan prasarana yang diperlukan peserta didik dalam bidang bioetika dan humaniora dan bagian terkait di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 71/UN7.F4/HK/III/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT BIOETIKA DAN
HUMANIORA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BIOETIKA DAN HUMANIORA:

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN
1.	Prof. Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D.	IV/b	Ketua
2.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.KF.	III/b	Sekretaris
3.	dr. Natalia Dewi Wardani, Sp.KJ	III/d	Anggota
4.	dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med	III/b	Anggota
5.	dr. Intarniati Nur Rohmah, Sp.KF.	III/b	Anggota
6.	dr. I. Edward Kurnia Setiawan L, Sp.PK, MH.Kes	III/b	Anggota
7.	Madya Sulisno, S.Kep., M.Kes.	III/b	Anggota
8.	drg. yoghi Bagus Prabowo, MH.Kes.	Set. III/b	Anggota
9.	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si.	III/c	Anggota

Semarang, 27 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

